



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG
Jalan Ngurah Rai No. 30 Singaraja – Bali 81112 Telp/Fax (0362) 22046
website: rsud.bulelengkab.go.id email: rsud_buleleng@yahoo.com
TERAKREDITASI PARIPURNA (★★★★★)
Nomor: KARS – SERT/66/XI/2018

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 445/059.18/2019

TENTANG

PENUNJUKAN PENANGGUNGJAWAB STEMPEL DINAS
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terciptanya keseragaman dalam pengurusan surat agar lebih efisien, efektif dan sistematis guna memperlancar komunikasi kedinasan perlu adanya standarisasi dan sentralisasi sarana stempel dinas dan stempel pendukung lainnya;

b. bahwa Keputusan Direktur Nomor 445/2574.4/SDM/IX/RSUD/2016 Tahun 2016 tentang Penetapan Pedoman Tata Naskah Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng perlu dilakukan perubahan sesuai perkembangan teknologi dan perkembangan Peraturan Perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penunjukan Penanggungjawab Stempel Dinas Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5071);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Non Departemen sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng.
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 60 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng;
9. Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 800/002/SDM/RSUD Tahun 2016 tentang Tata Kelola Sumber Daya Manusia RSUD Kabupaten Buleleng.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng Tentang Penunjukan Penanggungjawab Stempel Dinas Pada Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng.

- KEDUA : Penanggungjawab Stempel Dinas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Direktur ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 2 Januari 2019



DIREKTUR
RSUD KAB. BULELENG,

dr. GEDE WIARTANA, M.Kes
Pimpinan Utama Muda
NIP. 19620204 198711 1 002

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 445/059.18/2019


TANGGAL : 2 JANUARI 2019

TENTANG : PENUNJUKAN PENANGGUNGJAWAB STEMPEL DINAS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

DAFTAR PENANGGUNGJAWAB STEMPEL DINAS
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

NO	N A M A	TEMPAT	JENIS STEMPEL DINAS	JMH
1	Kepala Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia	• Loby Kantor	• Stempel RSUD Kab. Buleleng	1 bh
			• Stempel Pengesahan	1 bh
			• Stempel Tanggal	1 bh
		• R. Ketatausahaan, Organisasi dan Hukum	• Stempel RSUD Kab. Buleleng	1 bh
			• Stempel Terkendali	1 bh
			• Stempel Rahasia	1 bh
2	Kepala Bagian Keuangan	• R. Kepegawaian	Stempel RSUD Kab. Buleleng	1 bh
		• R. Bendahara Pengeluaran	Stempel RSUD Kab. Buleleng	1 bh
		• R. Bendahara Penerimaan	• Stempel RSUD Kab. Buleleng • Stempel Lunas	1 bh
		• R. Loker Pembayaran	Stempel RSUD Kab. Buleleng	1 bh
		• R. SPM	Stempel RSUD Kab. Buleleng	1 bh
3.	Kepala Bagian Perencanaan Program dan Informasi	R. Unit Pengelola Informasi	Stempel RSUD Kab. Buleleng	1 bh

4.	Kepala Bagian Pendidikan dan Penelitian	R. Bagian Diklit	Stempel RSUD Kab. Buleleng	1 bh
6	Kepala Bagian Akuntansi	R. Bagian Akuntansi	Stempel RSUD Kab. Buleleng	1 bh
7	Kepala Bagian Perlengkapan	R. Bagian Perlengkapan	Stempel RSUD Kab. Buleleng	1 bh
8	Kepala Instalasi Rekam Medik	• R. Admisi IGD	Stempel RSUD Kab. Buleleng	1 bh
		• R. Loker Registrasi	Stempel RSUD Kab. Buleleng	1 bh
		• R. Rekam Medik	Stempel RSUD Kab. Buleleng	1 bh
9	Ketua Tim Surat Pertanggung Jawaban	R. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)	Stempel RSUD Kab. Buleleng	1 bh
10	Ketua Unit Layanan Pengadaan	R. Unit Layanan Pengadaan (SPI)	Stempel RSUD Kab. Buleleng	1 bh
11.	Ketua Pemeriksa Barang/Jasa	R. Pemeriksa	Stempel RSUD Kab. Buleleng	1 bh
12.	Ketua Satuan Pemeriksa Internal	R. SPI	Stempel RSUD Kab. Buleleng	1 bh


 DIREKTUR
 RSUD KAB. BULELENG,
DEDE WIARTANA, M.Kes
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19620204 198711 1 002